



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1049 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWULU
KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwulu Kecamatan Plered Nomor 141.2/026-Des/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023;
 2. Surat Kuwu Kaliwulu Kecamatan Plered Nomor 141.2/026-Des/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Plered Nomor 141.2/617/Pem tanggal 7 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwulu Kecamatan Plered.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwulu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plered;
3. Yth. Kuwu Kaliwulu Kecamatan Plered.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1049 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIWULU KECAMATAN PLERED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIWULU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SITI ALIYAH	Jakarta, 09-09-1978	Perempuan/ S.1	RT 026 RW 006	Mengurus Rumah Tangga
2	HERIYANA, S.Pd	Cirebon, 09-05-1984	Laki-laki/ S.1	RT 014 RW 001	Wiraswasta
3	MUFIDZ, SH	Cirebon, 06-06-1999	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 001	Karyawan swasta
4	MASGANDI	Cirebon, 20-04-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 018 RW 004	Wiraswasta
5	DIDI ROSANDI, S.Pd.I	Cirebon, 25-11-1986	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 002	Guru
6	AKHMAD FATHONI	Cirebon, 15-02-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 022 RW 005	Wiraswasta
7	YEYIN NURBAYINAH	Cirebon, 08-02-1980	Perempuan/ SLTA	RT 011 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
8	ERYANAH	Cirebon, 06-12-1977	Perempuan/ SLTA	RT 012 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
9	NAFI'ATUN NI'MAH	Cirebon, 01-04-1995	Perempuan/ S.1	RT 004 RW 001	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON